



## Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif

**Muhammad Ar Rafii**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**Elan Jaelani**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi penulis: [arrafi0410@gmail.com](mailto:arrafi0410@gmail.com)\*

**Abstract.** *his research aims to discuss the problems in fulfilling the quota for women's political participation in the legislature and the efforts of state institutions to increase women's participation in general elections. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. That is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the study show an increase in women's representation in the legislature, but the representation rate is still far away because the last legislative election practice system in 2019 used an open proportional system, and there is still a low level of public understanding of women's representation in the legislature which is a form of gender equality. The efforts made by the relevant institutions, namely the KPU and Bawaslu, in improving these problems are to ensure the fulfillment of the 30% quota of women's representation in the nomination of legislative members and to provide strict sanctions for those who do not fulfill it. This effort reflects the need for strict supervision to ensure the implementation of rules in achieving the goal of women's representation. Thus, improving the electoral system, increasing public knowledge, and applying strict sanctions are necessary to achieve the affirmative target of women in politics in Indonesia.*

**Keywords:** *Political Participation, Women, Representation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan membahas mengenai permasalahan dalam pemenuhan kuota partisipasi politik kaum perempuan di legislatif dan upaya lembaga negara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, namun masih jauhnya angka keterwakilan tersebut karena sistem praktek pemilu legislatif terakhir pada tahun 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif yang merupakan bentuk kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait yaitu KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan permasalahan tersebut adalah dengan memastikan pemenuhan kuota 30% dari keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak memenuhinya. Upaya ini mencerminkan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi aturan dalam pencapaian tujuan keterwakilan perempuan. Maka perbaikan sistem pemilu, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk mencapai target afirmasi perempuan dalam politik di Indonesia.

**Kata kunci:** Partisipasi Politik, Perempuan, Keterwakilan.

## LATAR BELAKANG

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sangat erat dengan perjuangan para tokoh pahlawan yang berperan dalam proses kemerdekaan. Proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari turut serta pada setiap elemen masyarakat dalam mencapai tujuan kemerdekaan. Tentunya elemen tersebut tidak terlepas dari peran para perempuan yang menjadi elemen penting dalam membangkitkan nasionalisme. Diantara bentuk peran perempuan yaitu dalam Kongres Wanita Indonesia yang pertama kali dilaksanakan pada 1928. Kongres Wanita menjadi tonggak sejarah karena berperan dalam meningkatkan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam politik.

Pergerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan menjadi perhatian dan menjadi gerakan yang utuh dalam kaitan sebagai gerakan perempuan karena dinilai masih adanya kesenjangan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik (Nurchayyo, 2016). Bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan maka berjalannya pemerintahan disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat yang menjadi representasi rakyat. Kesenjangan partisipasi dan keterwakilan perempuan terlihat dari pasang surutnya representasi perempuan di bidang politik diantaranya dalam pemilihan umum. Pada pemilu pertama tahun 1955 representasi perempuan di parlemen mencapai 6,5 persen terus meningkat angkanya pada pemilu berikutnya, namun pada periode 2014-2019 menurun dari 17,86 persen menjadi hanya 14 persen. Kemudian pemilu terakhir tahun 2019 mencapai 20,8 persen keterwakilan perempuan di parlemen (Keamanan, 2019).

Fakta di masyarakat dalam sistem politik di Indonesia selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person* (Wahyudi, 2018). Masyarakat yang ada cenderung lebih memuliakan laki-laki pada berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek penentu kebijakan publik. Ironinya banyak perempuan justru banyak yang belum mengetahui tentang hak-hak mereka di dalam politik. Sehingga politik Indonesia dinilai yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Perempuan Indonesia yang mayoritas nyatanya masih jauh dari bahasan terhadap wacana politik. Hal ini yang memunculkan stigma yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sepele.

Partisipasi perempuan secara yuridis telah memiliki legitimasi di era perkembangan zaman saat ini. Partisipasi yang merupakan bentuk hak perempuan dipertegas dengan dilakukannya ratifikasi konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46, yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif (Mukarom, 2008).

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menguatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan ketentuan yang dimasukkan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa “menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada pihak kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota.” Upaya-upaya ini dilakukan agar perempuan itu sendiri terlibat aktif dalam dunia politik yang diwadahi dengan Undang-Undang melalui partai politik dengan tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga negara perwakilan rakyat dan menguatkan partisipasi politik kaum perempuan (Nugraha & Amnan, 2023).

Namun di dalam kenyataannya proses politik di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pengaturan-pengaturan tersebut. Pemenuhan terhadap kuota 30 persen masih menjadi hal baru dalam dunia politik dan masih banyak yang belum memahami apa yang sesungguhnya disampaikan dalam pengaturan undang-undang tersebut. Kebijakan dan penerapan dari keterwakilan perempuan di legislatif masih belum mencapai titik ideal dalam postur legislatif secara efektif. Tantangan yang kompleks dihadapi oleh kaum perempuan termasuk kualitas anggota legislatif yang lolos mewakili di parlemen (Sigirow, 2019).

**Tabel 1.** Representasi Perempuan di Parlemen RI

<b>PERIODE</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>
1950-1955	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956-1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	435 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	438 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	454 (91%)
2004-2009	65 (11,6%)	435 (88,4%)
2009-2014	101 (18%)	459 (82%)
2014-2019	97 (17,3%)	463 (82,7%)
2019-2024	118 (20,5%)	457 (79,5%)

Sumber: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap menarik untuk membahas mengenai faktor permasalahan dalam pemenuhan kuota partisipasi politik kaum perempuan diteliti dari partisipasi perempuan di pemilihan legislatif dan mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga negara penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan pemenuhan kuota 30% partisipasi politik kaum perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis dilakukan kajian melalui studi kepustakaan atau *library research*. Dalam konteks ini, penelitian pustaka dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, dan sumber data lain yang relevan sebagai sumber informasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap literatur tentang permasalahan, lalu menguraikan seluruh masalah yang ada secara eksplisit. Tujuan penelitian adalah untuk menggali teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto & Mahmudji, 2003).

Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah menarik asas hukum, baik yang terdapat dalam hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1966). Penelitian ini memiliki potensi untuk membantu dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Sunggono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai salah satu dari aspek penting di dalam demokrasi, partisipasi politik dipahami dengan sangat luas. Ada beberapa pandangan para ahli mengenai partisipasi politik. Menurut Khamisi, partisipasi politik secara luas adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak suara, melibatkan dirinya aktif dalam organisasi, berdiskusi, aktif turut serta dan bergabung dengan gerakan politik serta turut aktif dalam memberikan penyadaran terhadap politik terutama terhadap lingkungan dalam kemampuannya sendiri (Budiarjo, 2015). Peran aktif tersebut karena menyangkut pelaksanaan dari pemerintah yang merupakan keputusan politik maka masyarakat akan memiliki andil juga dalam penentuan keputusan politik tersebut (Josep, 2018).

Sastroatmodjo (Sastroatmodjo, 1995) juga mengungkapkan pandangan yang sama bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Warga negara dalam partisipasi politik meliputi segala elemen termasuk kaum perempuan. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam kegiatan usaha penyelenggaraan dan pemerintahan negara guna pengambilan keputusan. Rekam jejak perempuan dalam panggung politik di Indonesia bukan merupakan hal baru. Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008) menjelaskan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yang meliputi kegiatan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan, antara lain: memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau parlemen, menjadi anggota partai atau gerakan sosial dengan partai politik sebagai pelaku utama (Pattipeilohy, 2018).

Landasan tersebut berangkat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam persoalan politik di Indonesia. Misalnya, persoalan kader partai politik, hambatan perempuan dalam menjadi kader partai politik sehingga tertinggal yaitu (Anugrah, 2009): Pertama, adanya kultur sosial yang memandang laki-laki harus didahulukan dari perempuan. Kedua, kaum perempuan dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat "siap pakai" dalam mengurus organisasi. Ketiga, adanya sifat alam yang melekat pada seorang perempuan yakni hamil, melahirkan, menyusui, mengurus anak dan menstruasi, yang mematahkan semangat perempuan dalam berpolitik. Keempat, anggapan masyarakat bahwa politik tidak cocok untuk kaum perempuan karena bidang keparpolan dianggap sebagai bidang yang keras dan mempunyai resiko. Kelima, adanya rasa superior laki-laki sehingga meremehkan kehadiran perempuan di lingkungan partai sehingga perempuan tidak mendapatkan posisi yang strategis dalam partai.

Pemikiran-pemikiran seperti yang disebutkan diatas yang mendorong untuk berada pada kemajuan pemikiran dalam hal keterlibatan perempuan. Perangsangan terhadap politik mendorong dalam diri seseorang untuk terlibat di dalam politik. Perempuan memiliki makna penting untuk menyatukan persepsi tentang urgensi pembangunan demokrasi yang adil, sehat dan realistis (Nanda Humairatuzzahrah, 2018).

#### **A. Faktor Permasalahan Rendahnya Partisipasi Politik Kaum Perempuan**

Undang-undang telah mengatur mengenai keterlibatan perempuan dalam politik terutama mengenai partisipasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif. Di dalam upaya

yang dilakukan oleh negara melalui undang-undang mengenai partisipasi perempuan dalam politik yaitu dengan menetapkan kuota 30% yang harus dipenuhi setiap partai politik. Partisipasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 yang isinya; “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”.

Ketentuan dalam pasal diatas menjadi dasar bagi setiap partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu mencakup keterlibatan kaum perempuan di dalam mencalonkan anggota legislatif dari partai politiknya. Aturan mengenai keterwakilan perempuan di dalam pencalonan anggota legislatif dari partai politik ini diatur dari tingkat bawah yaitu kabupaten/kota kemudian provinsi sampai dengan tingkat pusat. Selain mengenai pencalonan anggota legislatif yang harus adanya keterwakilan perempuan dengan kuota 30%, syarat dan ketentuan semacam ini juga menjadi syarat dalam penyusunan kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota (Kiftiyah, 2019). Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam tubuh kepengurusan partai politik diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain menjadi syarat dalam pendirian partai politik, ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ini juga mencakup proses perekrutan partai politik untuk menjadikan anggota legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah selaras dengan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Tridewiyanti, 2012).

Ketentuan tersebut telah menjadi dasar bagi setiap partai politik terutama mengenai pencalonan anggota legislatif dengan pemenuhan kuota 30% tersebut. Berdasarkan data terkait Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2024 sejumlah partai yang sudah mendaftarkan partai politiknya menjadi peserta Pileg telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dilansir dari [bijakmemilih.com](http://bijakmemilih.com) partai politik yang menjadi peserta pemilu telah mencalonkan bakal calon legislatif (caleg) dari golongan perempuan diantaranya sebagai berikut (dalam prosentase); (1) PKB 35,2% atau 204 perempuan; (2) Gerindra 35,9% atau 208 perempuan; (3) PDIP 33,3% atau 193 perempuan; Golkar 34,3% atau 199 perempuan; dan (5) Nasdem 34,3% atau 202 perempuan; serta partai politik peserta pemilu lainnya yang juga telah mencapai diatas 30% mengenai keterwakilan perempuan dalam Pileg 2024 ([Bijakmemilih.id](http://Bijakmemilih.id), 2023).

Meskipun tiap partai politik peserta pemilu telah mengikuti terhadap aturan mengenai keterwakilan perempuan dengan kuota 30%, namun pada kenyataannya mereka yang lolos kemudian merepresentasikan keterwakilan perempuan di legislatif jauh dari jumlah target

kuota tersebut. Hal ini dilihat juga dari data Pileg 2019 yang terjadi dengan jumlah caleg perempuan dan anggota legislatif terpilih dari golongan perempuan. Berdasarkan hasil Pileg 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional yaitu DPR berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota legislatif (Prayitno, 2023). Walaupun angka tersebut naik dari Pileg sebelumnya yaitu pada tahun 2014 yang berjumlah 14% atau 79 anggota legislatif perempuan akan tetapi tetap jauh dari yang diharapkan dalam UU Pemilihan Umum yaitu keterwakilan perempuan mencapai 30% dari seluruh jumlah anggota legislatif (Nuraeni, 2017).

Pertama, jauhnya angka keterwakilan perempuan tersebut adalah karena sistem praktek pemilu legislatif yang terakhir 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka yaitu pemenang dari pemilu didasarkan pada urutan suara terbanyak. Persaingan di dalam internal partai yaitu antar calon di satu daerah pemilihan sangat terbuka. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi ideal mengenai keterwakilan perempuan di dalam legislatif, perlu adanya perwujudan sistem pemilu yang dapat mengakomodasi keterwakilan perempuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (substansif) (Nuraeni, 2017). Sistem proporsional terbuka dianggap merugikan kaum perempuan karena dinilai pemahaman di masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan di dalam sistem pemerintahan masih menjadi hal yang belum biasa. Walaupun kebijakan mengenai keterwakilan perempuan telah diakomodasi pada tahap pencalonan, tetapi sistem ini dinilai masih belum mencakup dari tujuan untuk adanya keterwakilan perempuan di legislatif.

Kedua, bahwa yang terjadi di masyarakat masih rendahnya pengetahuan serta pemahaman mengenai keterwakilan dari perempuan yang merupakan bentuk kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Struktur sosial yang masih menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan menjadi hambatan dari partisipasi politik kaum perempuan terutama mengenai keterwakilan perempuan di legislatif. Peraturan yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan di legislatif dengan kuota pemenuhan sekurang-kurangnya 30% dinilai hanya sekedar aturan pemenuhan dari tekanan terhadap isu kesetaraan (Priandi & Roisah, 2019). Kecenderungan masyarakat yang membandingkan kemampuan antara laki-laki dan perempuan menuntut para calon legislatif perempuan untuk lebih menonjolkan kualitasnya menyebabkan kemungkinan calon legislatif perempuan untuk duduk di lembaga legislatif semakin mengecil (Mukarom, 2008). Kapasitas partai politik dalam memberikan pendidikan politik akan dapat memunculkan kualitas dari tiap-tiap calon legislatif perempuannya apabila ketentuan dari keterwakilan perempuan tersebut bukan hanya sekedar formalitas ataupun politisasi kaum perempuan.

Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai aturan yang dibuat hanya sekedar mengakomodir kebutuhan bukan yang mempertegas menjadikan suatu norma dengan menindak apabila ada pelanggaran pada ketentuan keterwakilan perempuan dengan kuota 30% tidak terpenuhi maka ada sanksi bagi partai politiknya. Rendahnya ketegasan tersebut mendorong para pengurus partai politik sengaja menempatkan perempuan pada urutan tertentu sehingga mengecilkan kemungkinan caleg perempuan duduk di lembaga legislatif DPR. Maka diperlukan aturan yang tegas mengenai sanksi ataupun bentuk apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan (Saraswati, 2004).

## **B. Upaya Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Pemenuhan Partisipasi Politik Perempuan di Pemilu Legislatif**

### **1. Upaya KPU dalam Pemenuhan Partisipasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen negara yang memiliki hak dan kewenangan dalam penanganan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, KPU didasarkan pada aturan yang menjadi landasan hukumnya. Sebagai lembaga negara yang mengatur jalannya pemilu, KPU diamanatkan untuk menjalankan amanat dari undang-undang. Pemilu yang merupakan jantung dari demokrasi harus diselenggarakan secara adil, transparan, dan demokratis, yaitu tanpa memandang ataupun membedakan kelompok atau individu, termasuk persoalan mengenai keterwakilan kaum perempuan. Diantara aspek penting yang menjadi tugas utama dari KPU dalam mewujudkan amanat dari undang-undang yaitu adalah memastikan pemenuhan kuota 30% dari keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Undang-undang yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang di dalamnya mengatur beberapa substansi seperti: persyaratan parpol yang dapat menjadi peserta pemilu, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 huruf d; pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (6), dan Pasal 67 ayat (2); serta penetapan calon terpilih, diatur dalam Pasal 215 huruf b (Nuraeni, 2017).

Kemudian, aturan dari lembaga KPU sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum aturan-aturan yang mengakomodasi keterwakilan perempuan dengan kuota 30% diatur melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang substansi mengenai keterwakilan perempuan meliputi aspek persyaratan pengajuan bakal calon Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d

serta ayat (2) mengenai mekanisme penghitungan suara yang menentukan pembulatan suara; pencoretan dapil sebagai opsi apabila partai politik belum bisa memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada Pasal 40 ayat (3) huruf b, kewajiban mengumumkan daftar calon anggota dari keterwakilan perempuan pada Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3). Ketentuan yang dituangkan dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 menjadi dasar mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu yang mewujudkan keterwakilan perempuan. Namun, sejumlah aturan tersebut dinilai masih belum mengupayakan secara maksimal untuk mencapai tujuan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Pengaturan yang dituangkan dan diterbitkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terdapat pasal yang dinilai kontroversial yaitu Pasal 8 ayat (2) karena berpotensi adanya degradasi terhadap suara yang berdampak pada keterwakilan perempuan di legislatif (Sufriaman & Murham, 2023).

Komunitas Kaukus Perempuan Parlemen mengatakan bahwa aturan yang tertera di dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 tidak relevan dan kontradiktif dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Hal ini mengacu dengan data pemilihan legislatif tahun 2019 menghasilkan keterwakilan perempuan sebanyak 20,8 persen yang menduduki Lembaga DPR. Trend yang meningkat ini menunjukkan bahwa adanya langkah politik kaum perempuan dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pitaloka, 2023).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berfokus ketentuan mengenai pembulatan desimal kebawah dalam proses penentuan keterpilihan calon legislatif, sehingga metode pembulatan desimal kebawah ini dinilai akan mengurangi dengan sendirinya jumlah keterwakilan perempuan yang tentunya juga bertentangan dengan harapan dari keterwakilan perempuan di legislatif. Aturan PKPU No. 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) tentang pembulatan penghitungan suara dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan yang menghasilkan angka pecahan berbunyi; “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.”

Aturan tersebut diubah atas dasar Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 yang mengoreksi aturan pada Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023. Pengajuan permohonan pada Mahkamah Agung tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Wisesa, 2023). Berdasarkan Putusan MA No. 24 P/HUM/2023 menghapuskan

ketentuan yang sebelumnya dan menetapkan aturan yaitu, “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.” Upaya untuk melakukan revisi ini menjadi pertimbangan karena masukan dari berbagai pihak yang mendorong agar adanya upaya maksimal terkait dukungan afirmasi perempuan di legislatif. Adanya revisi mengenai Pasal 8 ayat (2) menunjukkan bahwa adanya komitmen dari penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Komitmen setiap pihak terutama lembaga penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan untuk memicu kegigihan semua pihak dan melakukan pendidikan politik kepada perempuan serta menjadi dorongan bagi para partai politik untuk memenuhi kuota pencalonan anggota legislatif dari golongan perempuan (Moerdijat, 2023).

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam pemilihan legislatif yaitu dengan memberikan sanksi tegas bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi aturan kuota 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b yaitu “daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia mencoret Dapil yang tidak memenuhi persyaratan pada daftar Bakal Calon dan menyesuaikan jumlah Dapil pada surat pengajuan”. Aturan ini mengatur mengenai mekanisme persyaratan pengajuan Bakal Calon Legislatif yang apabila tidak memenuhi syarat maka dokumen persyaratan akan dikembalikan kepada partai politik terkait atau dalam arti lain pengajuan tidak diterima. Ketentuan di dalam aturan tersebut bukan merupakan sanksi tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan. Padahal, fakta dilapangan ditemukan 269 dapil di daftar calon sementara tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan (KJI, 2023).

Penemuan fakta dilapangan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bawaslu oleh Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) karena dinilai melakukan pelanggaran administratif. Koalisi MPKP menemukan setidaknya terdapat 266 Daftar Calon Tetap (DCT) dari total 1.521 DCT Anggota DPR Pemilu 2024 yang telah ditetapkan melalui ketetapan KPU yang tidak memenuhi ketentuan mengenai keterwakilan perempuan. Penghitungan mengenai jumlah 30% keterwakilan perempuan seharusnya dihitung pada tingkat dapil sehingga tujuan dari afirmasi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Karena data yang seringkali disajikan oleh KPU merupakan data dari total keseluruhan gabungan

seluruh dapil atau data secara nasional. Penghitungan ini berkaitan dengan pembulatan suara dalam perhitungan jumlah kuota bacaleg perempuan. Bawaslu kemudian menindaklanjuti laporan terkait hal tersebut yang memutuskan bahwa KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan Perkara Nomor REG 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 (Muzaki, 2023).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan upaya yang dilakukan sebagai lembaga pengawas pemilu yang juga melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan tujuan dan amanat dari undang-undang yaitu diantaranya memastikan adanya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di dalam lembaga parlemen. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki komitmen terhadap tujuan dari Undang-Undang Pemilu mengenai ketercapaian 30% perwakilan perempuan di legislatif. Upaya-upaya yang dilakukan harus mencerminkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif.

## **KESIMPULAN**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kuota 30% untuk pencalonan perempuan dalam pemilihan umum legislatif, namun keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah. Beberapa tantangan melibatkan sistem pemilu proporsional terbuka, tingkat pengetahuan masyarakat yang minim, dan ketidakadaan sanksi yang kuat terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota. Meskipun KPU telah berusaha mengatur pemilihan umum, diperlukan revisi peraturan dan peningkatan komitmen untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Bawaslu juga turut serta dalam menanggapi pelanggaran dan memberikan sanksi. Upaya ini mencerminkan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi aturan dan mencapai tujuan keterwakilan perempuan. Maka secara menyeluruh, perbaikan sistem pemilu, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan penerapan sanksi yang lebih tegas diperlukan untuk mencapai target afirmasi perempuan dalam politik di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan-Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Bijakmemilih.id*. (2023, Desember 13). Retrieved from <https://www.bijakmemilih.id/partai>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi Vol. 12 (2)*, 224-264.
- Josep. (2018). *Partisipasi Politik di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*. Jakarta: Indocamp.
- Keamanan, S. S. (2019). *Statistik Politik 2019: Pemilu 1955-2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 14 (1)*, 1-13.
- KJI, M. (2023, Oktober 10). *Tempo*. Retrieved from <https://pemilu.tempo.co/read/1782247/infid-ungkap-dampak-jika-kpu-tak-beri-sanksi-parpol-yang-tak-penuhi-kuota-caleg-perempuan>
- Moerdijat, L. (2023, Mei 6). *MPR RI*. Retrieved from <https://www.mpr.go.id/berita/PKPU-No.-10-tahun-2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-di-Parlemen>
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Mediator, Vol. 9 (2)*, 257-270.
- Muzaki, A. F. (2023, November 13). *Election Result Map*. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/koalisi-peduli-keterwakilan-perempuan-laporkan-kpu-ke-bawaslu/>
- Nugraha, O., & Amnan, D. (2023). Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 (4) November*, 159-171.
- Nuraeni, N. (2017). Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama tentang Peran Wanita dalam Politik. *Jurnal Adliya Vol. 11 (1)*, 119-136.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 25-34.
- Pattipeilohy, A. (2018). Analisis Dampak Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula SMAN 1 Balauring Lembata NTT. *Jurnal Civic Hukum Vol. 3 (2)*, 128-137.

- Pitaloka, D. (2023, Mei 9). *DPR RI*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44408/t/Kaukus%20Perempuan%20Parlemen%20Desak%20KPU%20Revisi%20PKPU%20Nomor%2010%20Tahun%202023>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. California: University of California Press.
- Prayitno, M. A. (2023). Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga DPRD Melalui Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Political Science*, 1-10.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol, 1 (1)*, 106-116.
- Saraswati, T. (2004). Agenda Perjuangan Politik Perempuan melalui Parlemen. *Jurnal Perempuan No. 37*, 31-42.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sigiro, A. N. (2019). Memperkuat representasi substantif perempuan melalui model keterlibatan gerakan perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. *Yayasan Jurnal Perempuan Vol. 24 (2) Mei*, 55-72.
- Soekanto, S. (1966). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sufriaman, & Murham, K. (2023). Implementasi UU Pemilu dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% pada Pencalonan DPR dan DPRD. *Prosiding Seminar Nasional Sisfotek*, 352-357.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, 105-117.
- Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 73-90.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Politea Politik Islam*, 63-83.
- Wisasa, Y. D. (2023, November 5). *Perludem*. Retrieved from <https://perludem.org/2023/11/05/perludem-masih-ada-parpol-tak-penuhi-keterwakilan-perempuan-di-dapil/>